

IMPLEMENTASI SIPADES DALAM ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

Siti Maria Ulfa^{1(a)}, Muhamad Nukha Murtadlo^{2(b)}

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

^{a)}mariaulfa230875@students.unnes.ac.id, ^{b)}nukhamurtadlo@mail.unnes.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

02-06-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Aset Desa, SIPADES,
Transparansi, Administrasi Aset

Keywords:

Village Asset Management, SIPADES,
Transparency, Asset Administration

Corresponding Author:

mariaulfa230875@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah desa untuk mengelola aset secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam meningkatkan keteraturan administrasi aset di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Operator SIPADES Desa Sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPADES mampu membantu pencatatan dan pengelolaan aset desa secara digital sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, ditemukan kendala berupa keterlambatan pencatatan aset baru, inkonsistensi data, dan pengawasan yang masih dilakukan secara manual. Ketidaktepatan pencatatan aset berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sengketa di masa depan. Kesimpulannya, SIPADES memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan aset desa yang lebih tertib, namun perlu adanya perbaikan pada proses pembaruan data dan mekanisme pengawasan secara *real-time*. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi operator dan penerapan sistem pelaporan *real-time* untuk mengoptimalkan penggunaan SIPADES.

ABSTRACT

The present study is motivated by the need of village governments to manage assets in a more orderly, transparent, and accountable manner. This study aims to analyze the effectiveness of the Village Asset Management System (SIPADES) implementation in improving the administrative orderliness of village assets in Sumber Village, Kradenan Subdistrict, Blora Regency. The method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research samples consist of the Village Head, Village Secretary, and SIPADES Operator of Sumber Village. The results show that SIPADES helps in digitally recording and managing village assets, thereby enhancing transparency and accountability. However, challenges such as delays in recording new assets, data inconsistencies, and manual supervision still occur. Inaccurate asset recording has the potential to cause legal issues and disputes in the future. In conclusion, SIPADES plays an important role in supporting more orderly village asset management, but improvements are needed in the data updating process and real-time supervision mechanisms. This study recommends increasing operator training and implementing real-time reporting systems to optimize SIPADES usage.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i3.292>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya. Kewenangan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, maupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan bentuk otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, dengan kewenangan untuk mengelola administrasi internalnya sendiri. Hal ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan masyarakat desa yang berlandaskan pada prakarsa warga, hak asal usul, dan adat istiadat setempat (Ririn et al., 2022). Pemerintah desa memiliki kekayaan yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kekayaan ini, yang dikenal sebagai aset desa, merupakan salah satu sumber daya yang wajib dikelola dan dikembangkan keberadaannya secara optimal (Nurdianti et al., 2022). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seluruh aspek yang berkaitan dengan keuangan dan pengelolaan aset desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa untuk diatur dan dikelola secara mandiri (Hilman et al., 2023). Setelah aset desa teridentifikasi dengan baik, pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif karena didasarkan pada sumber daya yang tersedia di desa. Dengan demikian, peran kepala desa dalam mengelola aset menjadi sangat penting dan terlihat nyata dalam mendukung pembangunan tersebut (Raharso, 2020). Tanpa adanya pengelolaan aset yang baik, desa tidak dapat mengetahui secara pasti kekayaan yang dimilikinya, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset menjadi kurang tampak.

Pengelolaan aset desa merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Aset desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai modal usaha bagi desa, membuka peluang kerja,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian masyarakat desa secara keseluruhan (Rabiatul et al., 2020). Aset desa yang dikelola dengan baik memiliki nilai strategis karena diakui secara hukum dan berpotensi memberikan keuntungan ekonomi apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat dan terencana. Pengelolaan aset desa memegang peranan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Kustono, 2021). Aset desa, yang meliputi tanah, bangunan, peralatan, serta berbagai sumber daya lainnya, merupakan komponen krusial dalam mendukung pelayanan publik di tingkat desa. Pemanfaatan aset secara efisien dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga, menambah pendapatan asli desa, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Ediyanto & Indriane, 2023).

Peraturan pemerintah terkait aset desa, seperti Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, telah menyediakan pedoman yang rinci mengenai tata kelola dan pemanfaatan aset desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut masih sering mengalami berbagai kendala administratif dan operasional, terutama dalam hal pencatatan, pelaporan, serta pemeliharaan data aset yang akurat dan terorganisir. Situasi ini menyulitkan upaya menjamin akuntabilitas penggunaan aset dan berpotensi meningkatkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset desa, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Bagas, 2023). Di sejumlah desa, pengelolaan aset desa masih dilakukan secara manual dengan sistem dokumentasi yang belum terstandarisasi dengan baik (Shaleh et al., 2023). Situasi ini sering menimbulkan ketidaksesuaian antara data aset yang tercatat dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan aset serta minimnya dukungan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama dalam proses tersebut (Hidayah et al., 2022). Aset yang tidak terdokumentasi secara baik berpotensi tidak terpantau dalam penggunaannya, sehingga dapat menghambat kemajuan desa serta

meningkatkan risiko terjadinya konflik terkait kepemilikan atau pemanfaatan aset (Alwan et al., 2021). Lebih lanjut, ketidakteraturan dalam pengelolaan aset juga dapat menghalangi pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat atau kabupaten, yang kerap menjadi syarat penting dalam memperoleh dana tambahan atau bantuan dari pemerintah (Assiddiq et al., 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya melakukan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan intensif untuk menyelesaikan masalah tersebut secara menyeluruh.

Salah satu desa yang mengalami kendala tersebut adalah Desa Sumber, yang terletak di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Desa ini menghadapi tantangan dalam tata kelola aset yang belum tertata dengan baik, sehingga menyebabkan keberadaan aset desa sulit teridentifikasi dan menimbulkan kerugian pada desa beserta inventarisnya. Permasalahan utama yang dihadapi Desa Sumber adalah kurangnya keteraturan dalam administrasi pengelolaan aset desa. Kondisi ini mengakibatkan pencatatan dan pelaporan aset menjadi tidak akurat, sehingga aset desa sulit dipantau keberadaannya. Dampaknya, pemerintah desa kesulitan dalam merancang anggaran yang tepat, mengurangi transparansi, serta menurunkan akuntabilitas pengelolaan aset. Selain itu, ketidakteraturan ini membuka peluang terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan aset yang merugikan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperbaiki administrasi pengelolaan aset desa, salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang bertujuan menciptakan tata kelola aset desa yang lebih terorganisir, transparan, dan terintegrasi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) hadir sebagai solusi yang tepat. Sistem ini dibuat guna memudahkan pemerintah desa dalam mendata, mengklasifikasi, serta melaporkan aset secara digital dan terstruktur. (Nugroho, 2020). Sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset di tingkat desa (Nuha et al., 2017). Dalam situasi ini, penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sangat krusial sebagai instrumen yang mendukung pengelolaan aset secara rapi dan terbuka. SIPADES berperan

dalam memastikan pencatatan aset desa yang akurat, menjamin keabsahan aset, serta mengoptimalkan pemanfaatannya guna mendorong perkembangan ekonomi dan menunjang pembangunan di desa.

Penelitian sebelumnya oleh Shaleh et al. (2023) dan Safitri (2024) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPADES secara signifikan meningkatkan keteraturan administrasi aset desa. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Hidayat dan Nursetiawan (2022) serta Widaniyansyah et al. (2024). Dengan adanya SIPADES, pengelolaan aset desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Akuntabilitas diukur sebagai kewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana desa dari awal hingga akhir melalui pelaporan berkala (Zhalul & Malau, 2023). Aplikasi ini memungkinkan pemerintah desa untuk mendata, mencatat, dan mengelola aset secara digital sehingga risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset dapat diminimalkan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada keberhasilan SIPADES dalam meningkatkan keteraturan administrasi aset desa, penelitian ini memfokuskan pada implementasi SIPADES di Desa Sumber dengan menampilkan kendala nyata yang masih dihadapi, seperti keterlambatan pencatatan aset baru, inkonsistensi data, dan pelaporan yang belum *real-time*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran empiris mengenai tantangan operasional dalam penggunaan SIPADES di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), dengan fokus pada efektivitas penerapannya dalam membantu perangkat desa mengelola aset secara lebih tertib dan teratur di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berusaha mengidentifikasi sejauh mana SIPADES dapat meningkatkan keteraturan administrasi dalam pengelolaan aset desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem administrasi inventarisasi aset desa, mendukung pengelolaan yang lebih optimal, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas implementasi SIPADES sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal-hal terkait lainnya (Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan di Balaidesa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, pada periode Februari hingga Maret 2025. Lokasi ini dipilih karena penerapan sistem pengelolaan aset di sana belum berjalan optimal.

Responden penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan yang dipilih meliputi Kepala Desa Sumber, Sekretaris Desa Sumber, dan Operator SIPADES Desa Sumber. Pemilihan mereka didasarkan pada peran strategis yang dimiliki masing-masing dalam proses pengelolaan aset desa melalui SIPADES: Kepala Desa sebagai pengambil kebijakan, Sekretaris Desa sebagai penanggung jawab administrasi, dan Operator SIPADES sebagai pelaksana teknis yang menginput serta mengelola data aset secara langsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari ketiga informan tersebut dianggap mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SIPADES di Desa Sumber. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis (Sugiyono, 2019), seperti hasil penelitian terdahulu serta teori mengenai SIPADES dan pengelolaan aset desa dari jurnal dan buku.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan Sugiyono, wawancara adalah interaksi langsung antara pewawancara dan sumber informasi yang membahas objek penelitian (Hasan, 2022). Beberapa aspek yang ditanyakan dalam wawancara meliputi kelengkapan administrasi, konsistensi pencatatan, pengawasan dan pelaporan, serta minimnya sengketa aset.

Observasi, menurut Sugiyono, adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khusus dibandingkan teknik lain. Tujuan observasi adalah agar peneliti dapat mengamati objek secara langsung sehingga data yang diperoleh valid. Observasi dapat bersifat terstruktur atau

tidak tergantung kebutuhan. Dalam penelitian ini, observasi mencakup proses pencatatan aset, pemanfaatan SIPADES, dan penerapan prosedur pengelolaan aset.

Dokumentasi, sebagaimana dijelaskan Sugiyono, adalah metode pengumpulan data melalui buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, gambar, laporan, dan keterangan lain yang mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen penggunaan SIPADES serta formulir dan dokumen pendukung pelaksanaan sistem.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi. Berdasarkan Wijaya, triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai sumber untuk memastikan kesamaan dan mengurangi bias informasi. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Reduksi data bertujuan menyaring informasi penting dari hasil wawancara, dokumen, dan observasi untuk menemukan tema utama terkait implementasi SIPADES. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan praktik pengelolaan arsip dalam SIPADES berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi memudahkan pemahaman kondisi pelaksanaan sistem. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis data untuk mengevaluasi implementasi SIPADES di Desa Sumber dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan sehingga rekomendasi strategis dapat disusun sesuai temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset yang dimiliki oleh Desa Sumber terdiri dari berbagai jenis kekayaan, mulai dari tanah hingga peralatan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016, aset desa terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni Kekayaan Asli Desa dan Kekayaan Desa yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau hibah. Kekayaan asli desa di Desa Sumber mencakup tanah kas desa, yaitu tanah yang dikelola oleh desa untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Selain itu, desa juga memiliki bangunan kantor

desa yang difungsikan sebagai tempat pelayanan administrasi kepada warga, serta peralatan kantor seperti komputer dan perlengkapan lain yang menunjang pengelolaan administrasi desa.

Desa Sumber juga memiliki alat-alat pertanian yang disediakan guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para petani setempat. Pasar desa menjadi aset penting lainnya, yang dikelola untuk mendukung perekonomian lokal, seperti pasar hasil pertanian dan kebutuhan harian masyarakat. Selain itu, terdapat aset berupa tanah yang diperoleh dari hibah, yang digunakan untuk pengembangan ekonomi desa, seperti area tambatan perahu, sumber mata air, serta fasilitas umum lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 1. Alat Pertanian Desa Sumber

Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Aset Desa

Di Desa Sumber, pengelolaan administrasi aset desa secara umum berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, diketahui bahwa sebagian besar dokumen administratif terkait aset desa, seperti sertifikat tanah, inventaris bangunan, dan peralatan, sudah tersedia. Kepala Desa menyatakan, *“Sebagian besar dokumen aset seperti sertifikat tanah dan inventaris bangunan sudah ada, hanya saja aset baru sering terlambat masuk ke SIPADES karena dokumen pendukungnya belum lengkap”* (Wawancara dengan Kepala Desa, 10 Februari 2025). Namun demikian, Kepala Desa mengakui bahwa pembaruan data atas aset baru yang masuk ke desa masih dilakukan secara tidak konsisten. Aset baru, seperti tanah kas desa dan peralatan kantor, belum langsung dimasukkan ke dalam sistem SIPADES, sehingga terjadi keterlambatan dalam memperbarui data.

Hasil observasi lapangan pada tanggal 10 Februari 2025 memperlihatkan bahwa dari 45

aset yang dimiliki desa, hanya 38 aset yang tercatat secara lengkap di dalam SIPADES. Ketidaksesuaian ini terutama terjadi pada aset baru yang diterima pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025, seperti peralatan pertanian dan peralatan kantor, yang belum tercatat dalam sistem. Selain itu, dokumen pendukung pembaruan data aset, seperti formulir yang seharusnya diarsipkan, sering tidak tertata dengan rapi, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam administrasi aset desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan Yunidar et al. (2024), yang menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai dasar penguatan akuntabilitas pengelolaan aset desa.

Konsistensi Pencatatan Aset Desa

Walaupun pencatatan aset di Desa Sumber dilakukan secara berkala, hasil wawancara dengan Operator SIPADES mengungkap adanya ketidakkonsistenan dalam pencatatan aset baru yang masuk ke desa. Contohnya, terdapat sekitar 5 aset baru yang diterima pada Januari 2025, seperti peralatan pertanian dan peralatan lainnya, yang belum tercatat secara lengkap di dalam sistem. Keterlambatan pembaruan data ini terjadi meskipun pencatatan aset lainnya sudah berjalan cukup rutin. Operator SIPADES mengungkapkan, *“Kami berusaha rutin mencatat, tetapi aset baru yang datang di akhir tahun kadang tidak langsung saya input karena menunggu konfirmasi data”* (Wawancara dengan Operator SIPADES, 15 Februari 2025). Observasi pada tanggal 15 Februari 2025 memperkuat temuan tersebut. Dari total 45 aset yang harus tercatat, hanya 38 aset yang sudah tercatat secara lengkap dalam SIPADES. Aset-aset yang belum tercatat sebagian besar merupakan barang inventaris yang diterima pada Desember 2024 dan Januari 2025, yang belum langsung dimasukkan ke dalam sistem. Kondisi ini menyebabkan perbedaan data antara dokumen fisik dan data yang tersimpan dalam sistem SIPADES. Dokumentasi yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar arsip pencatatan aset sudah tertata dengan baik, namun ada beberapa dokumen terkait aset baru yang belum tercatat secara tepat. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa meskipun telah ada usaha untuk melakukan pencatatan, diperlukan perbaikan dalam proses pencatatan agar lebih cepat dan sistematis, sehingga semua aset dapat

terdokumentasi dengan benar (Yuliartati, 2023).

Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Aset

Dalam aspek pengawasan, walaupun SIPADES sudah menyediakan fitur pelaporan yang memudahkan proses pengawasan, pelaksanaan pengawasan aset di Desa Sumber masih berjalan secara manual. Kepala Desa menyatakan bahwa laporan bulanan yang disusun tidak mencerminkan kondisi aset secara real-time, sehingga data yang disajikan kurang akurat. Kepala Desa menegaskan, "*Laporan bulanan selalu kami buat, tetapi memang belum real-time, jadi kondisi terbaru aset tidak langsung tercermin*" (Wawancara dengan Kepala Desa, 18 Februari 2025). Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengawasan aset menjadi menurun, terutama saat ada perubahan status atau kondisi aset yang memerlukan perhatian segera.

Hasil observasi pada 18 Februari 2025 memperkuat temuan tersebut. Walaupun laporan pengelolaan aset rutin dibuat setiap bulan, data dalam laporan tidak selalu up to date. Beberapa aset baru, yang diterima pada Desember 2024 dan Januari 2025, seperti tanah dan peralatan desa, belum tercantum dalam laporan sehingga menghambat pengawasan aset desa. Dampaknya, proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dan pemeliharaan aset menjadi tertunda karena ketidakakuratan data dalam laporan. Dokumen laporan yang tersedia juga menunjukkan bahwa pembaruan data tidak dilakukan secara real-time. Hal ini mengakibatkan pengawasan tidak berjalan optimal karena laporan sering terlambat dalam menginformasikan perubahan data. Jika pengawasan tetap dilakukan secara manual dan laporan tidak diperbaharui secara cepat, maka pengelolaan aset desa berpotensi mengalami hambatan. Sulistyowati et al. (2024) juga menyatakan bahwa kualitas pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi komponen krusial dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Minimnya Sengketa atau Masalah Aset Desa

Tidak ada sengketa besar terkait aset desa, tetapi hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa beberapa masalah kecil terkait pencatatan aset masih terjadi. Contohnya, tanah desa yang diterima pada

Januari 2024 belum tercatat dengan baik dalam sistem SIPADES walaupun sudah memiliki sertifikat tanah yang sah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah atau sengketa terkait kepemilikan maupun pengelolaan aset desa. Sekretaris Desa menjelaskan:

“... Tidak ada sengketa besar, hanya saja tanah desa yang baru masuk awal tahun kemarin belum sempat dicatat di SIPADES meskipun sertifikat sudah ada” (Wawancara dengan Sekretaris Desa, 20 Februari 2025).

Observasi di lapangan juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam SIPADES dan kondisi nyata. Aset baru desa, seperti tanah kas desa dan peralatan kantor, belum terdaftar dengan benar dalam sistem. Ketidaksesuaian tersebut berisiko menambah masalah hukum terkait kepemilikan atau penggunaan aset desa di masa depan.

Dokumen yang ditemukan mengonfirmasi bahwa sebagian besar aset desa sudah tercatat dengan baik, namun beberapa aset tanah dan barang inventaris yang tidak tercatat secara tepat berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidaktepatan pencatatan aset dapat memicu konflik mengenai kepemilikan dan pengelolaan aset desa di kemudian hari. Sebagaimana diungkapkan oleh Safira et al. (2024, kelemahan dalam dokumentasi dan pencatatan aset dapat menjadi sumber kerentanan dalam penyelesaian sengketa aset desa.

PENUTUP

Secara keseluruhan, meskipun implementasi SIPADES di Desa Sumber telah memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan keteraturan administrasi pengelolaan aset desa, masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Pembaruan data yang tidak rutin, inkonsistensi pencatatan aset, pengawasan dan pelaporan yang belum *real-time*, serta potensi sengketa terkait pencatatan aset adalah masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perbaikan dalam hal pembaruan data yang lebih teratur, peningkatan sistem pencatatan yang lebih konsisten, serta penguatan sistem pelaporan dan pengawasan *real-time* dapat membantu meningkatkan efektivitas SIPADES dalam pengelolaan aset desa.

Untuk meningkatkan implementasi SIPADES di Desa Sumber, pembaruan data aset harus dilakukan secara rutin untuk memastikan

semua aset tercatat dengan akurat. Konsistensi pencatatan perlu ditingkatkan agar tidak ada aset yang terlewat. Pengawasan dan pelaporan *real-time* sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan aset. Selain itu, pengelolaan aset yang lebih akurat dan terperinci akan mengurangi potensi sengketa terkait aset desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu desa, yakni Desa Sumber, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan ke desa-desa lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, informan yang diwawancarai terbatas pada tiga pihak utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan SIPADES, sehingga perspektif dari aktor lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau masyarakat pengguna layanan, belum terakomodasi dalam penelitian ini.

Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar kajian diperluas ke beberapa desa lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi SIPADES dalam konteks yang beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan lebih banyak informan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa lainnya maupun masyarakat, sehingga diperoleh perspektif yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas SIPADES.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiq, D. U., Bisri, M. H., Handayani, S., Imron, M., & Ambarwati, D. (2023). Komunikasi Pembangunan Dan Mekanisme Bentuk Rancangan Peraturan Desa Mengenai Tata Kelola Aset Desa. *Jurnal Nomosleca*, 9(1). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v9i1.9910>
- Ediyanto, E., & Indrianie, M. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jas.s.v4i1.136>
- Hasan, M. (2022). Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif. Dalam *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, L. N., M., L. F. K., Habibi, A., Pratama, A. A., Nasution, B. H., & Rini, Y. S. (2022). Pengolahan Data Aset Desa Di Latukan Dengan SIPADES. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 94–102.
- Hilman, Y. A., Nasution, R. D., Ramadhan, A. S., Robby, A. T., & Salsabila, T. N. (2023). Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa Di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 641–649. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2520>
- I Made Sara, & Saputra, K. A. K. (2021). Manajemen Aset Sebagai Wujud Implementasi Tata Kelola Desa Dan Pengidentifikasian. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 197–206. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.515>
- Kustono, A. S. (2021). Antiseden Keahlian Operator Sistem Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Situbondo. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(1). <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10192>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative, Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, H. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1150>
- Nuha, S. S., Juliani, H., & Saadah, N. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang

- Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law Journal*, 6(4).
- Nurdianti, R. R., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Pemerintah Desa Pendem. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.338>
- Qoyim, M. R., & Raharso, M. (2020). Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1). <https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i1.6831>
- Rabiatul, M., Qoyim, M. R., & Raharso, M. (2020). Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1).
- Rachmat Hidayat, & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>
- Safira, F. D., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Model Penerapan Akuntansi Aset Desa: Mengurai Kompleksitas Permendagri No 1/2016. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 12–24. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap>
- Safitri, I. (2024). Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pemerintahan*, 2(4), 94–102.
- Satria, B. A., & Redhani, R. (2020). Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes Di Kabupaten Bangka Barat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(2), 87–95. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i2.4153>
- Shaleh, K., Sukmawati, F., Ahmad, D. A., Abbas, S., & Nababan, D. (2023). Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Desa Melalui Pendampingan Bimbingan Teknis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.177>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873.
- Widaniyansyah, A., Sri, R., Martiningsih, P., & Suryantara, A. B. (2024). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Kekeri. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 527–537.
- Yuliartati, N. C. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 6(2), 267–282.
- Yunidar, Y., Irhamsyah, M., Amalia, A., Akbar, M., Rafiqi, A., & Syahputra, I. (2024). Implementasi sistem informasi pengelolaan aset desa berbasis web pada Desa Tingkeum, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Rekayasa dan Wirausaha*, 1(2), 11–14.
- Zhalul, A., & Malau, H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. *Publicness*, 5(2), 42–47. <https://publicness.ppj.unp.ac.id/index.php/publicness/article/view/173/162>